



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 67 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan luasnja tugas pekerdjaan jang mendjadi tanggung djawab Wakil Perdana Menteri Bidang Sosial Politik, maka dipandang perlu untuk memperbantukan Maj.Djen. Mursjid sebagai Anggota Staf Wakil Perdana Menteri Bidang Sosial Politik berkedudukan Deputy Menteri ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.63 dan No.64 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini memperbantukan

MAJ. DJEN. MURSJID

pada Wakil Perdana Menteri Bidang Sosial Politik, sebagai Anggota Staf WAPERDAM berkedudukan Deputy Menteri.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Ketua Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO